



**P U T U S A N**

Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MA'IN Bin DAENG JUMPA**  
Tempat lahir : Gowa  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/20 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum/Advokat Saudara JUMADAN LATUHANI, S.H.,Dkk., berkantor di LBH Marginal Sulawesi Tenggara beralamat

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Poros Kendari-Andoolo, BTN BSA Blok B1, Nomor 47, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 38/Pen.Pid/2023/PN Adl tertanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga*" berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain celana panjang jenis kulot tanpa merek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kain baju kaos oblong lengan panjang tanpa merek warna merah;
- 1 (satu) lembar kain celana dalam wanita tanpa merek warna putih;
- 1 (satu) lembar kain BH (kutang) tanpa merek warna putih biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukannya serta bahwa Terdakwa tidak pernah di pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki Anak yang berada di Selatan yang masih perlu dibiayai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa **terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA** pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lambandia, Kecamatan Lamembuu, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu saksi Anak Korban (korban) masih duduk di bangku kelas IV (empat) SD pada tahun 2018 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk di pijit-pijit bagian belakangnya,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



sementara memijitnya terdakwa MA'IN yang merupakan orang tua dari saksi Anak Korban membuka celana saksi ANAK KORBAN , namun saksi Anak Korban menolaknya akan tetapi terdakwa selalu memaksa terus sehingga berhasil membukanya, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin saksi Anak Korban namun tidak bisa masuk karena merasa kesakitan tidak lama terdakwa berhenti, kemudian pada saat saksi Anak Korban duduk dibangku kelas IV (empat) tersebut terdakwa melakukannya persetubuhan kepada saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun semuanya tidak pernah masuk hanya alat kelaminnya terdakwa menyentuh alat kelamin saksi ANAK KORBAN , kemudian saksi Anak Korban tidak berbuat apa-apa karena orang tua saksi (terdakwa) selalu menyampaikan jika menceritakan hal tersebut kepada orang lain, maka terdakwa MA'IN akan membunuhnya;

- Bahwa pada saat saksi Anak Korban kelas V (lima) SD tahun 2019, terdakwa melakukan lagi terhadap saksi Anak Korban sekitar 4 (empat) kali memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin saksi Anak Korban yang waktu itu sudah masuk Full dan setiap melakukan persetubuhan layaknya suami isteri mengeluarkan darah pada alat kelamin Anak Korban, dan saksi Anak Korban merasa sakit, namun setelah beberapa hari alat kelamin saksi Anak Korban sembuh;

- Bahwa pada saat saksi Anak Korban duduk di bangku Kelas VI (enam) SD tahun 2020 terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban banyak kali tidak bisa menghitungnya berapa kali, begitu juga pada saat duduk dibangku kelas VII (tujuh) MTS pada tahun 2021 orang tua kandung saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi banyak kali melakukan hal tersebut setiap terdakwa mau pergi kerja di luar kota;

- Bahwa yang terakhir pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 WITA, terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan dengan isterinya karena sore harinya mau berangkat kerja di Asera Kab. Konawe Utara namun waktu itu isteri menolaknya, sehingga sekitar jam 15.00 WITA pada saat isteri terdakwa pergi ambil air di sumur tetangga disitulah terdakwa memanggil anak yaitu saksi Anak Korban di dalam kamar tidur, setelah masuk terdakwa langsung memeluk saksi Anak Korban dan membuka semua celana yang digunakannya, setelah terbuka semuanya lalu terdakwa membaringkan saksi Anak Korban diatas tikar, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi ANAK KORBAN, setelah masuk

*Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl*



semuanya lalu terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa naik turun dan tidak beberapa lama air mani terdakwa mau keluar sehingga terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin saksi Anak Korban lalu menumpahkannya di atas tikar, setelah itu terdakwa siap-siap untuk berangkat kerja, kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ISRAWATI, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 saksi ISRAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Atari Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban dari Puskesmas Atari Jaya dengan nomor: 206.2/Pusk.Atj/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr Ariana, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban berusia enam belas tahun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara atau hymen tidak intak dan keputihan pada vagina dan tampak kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-14092017-0028 tanggal 14 September 2017 tanggal lahir korban adalah 22 Juni 2007 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan pada tanggal 21 Agustus 2023, umur korban adalah 16 tahun, sehingga korban adalah merupakan anak-anak/anak dibawah umur;

Perbuatan terdakwa **MA'IN Bin DAENG JUMPA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa **terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lambandia Kec. Lamembuu Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan**

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl*



**orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu saksi Anak Korban (korban) masih duduk di bangku kelas IV (empat) SD pada tahun 2018 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk di pijit-pijit bagian belakangnya, sementara memijitnya terdakwa MA'IN yang merupakan orang tua dari saksi Anak Korban membuka celana saksi ANAK KORBAN, namun saksi Anak Korban menolaknya akan tetapi terdakwa selalu memaksa terus sehingga berhasil membukanya, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin saksi Anak Korban namun tidak bisa masuk karena merasa kesakitan tidak lama terdakwa berhenti, kemudian pada saat saksi Anak Korban duduk di bangku kelas IV (empat) tersebut terdakwa melakukannya persetubuhan kepada saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun semuanya tidak pernah masuk hanya alat kelaminnya terdakwa menyentuh alat kelamin saksi ANAK KORBAN, kemudian saksi Anak Korban tidak berbuat apa-apa karena orang tua saksi (terdakwa) selalu menyampaikan jika menceritakan hal tersebut kepada orang lain, maka terdakwa MA'IN akan membunuhnya;
- Bahwa pada saat saksi Anak Korban kelas V (lima) SD tahun 2019, terdakwa melakukan lagi terhadap saksi Anak Korban sekitar 4 (empat) kali memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin saksi Anak Korban yang waktu itu sudah masuk Full dan setiap melakukan persetubuhan layaknya suami isteri mengeluarkan darah pada alat kelamin saksi ANAK KORBAN, dan saksi Anak Korban merasa sakit, namun setelah beberapa hari alat kelamin saksi Anak Korban sembuh;
- Bahwa pada saat saksi Anak Korban duduk di bangku Kelas VI (enam) SD tahun 2020 terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban banyak kali tidak bisa menghitungnya berapa kali, begitu juga pada saat duduk di bangku kelas VII (tujuh) MTS pada tahun 2021 orang tua kandung saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi banyak kali melakukan hal tersebut setiap terdakwa mau pergi kerja di luar kota;
- Bahwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 wita, terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan dengan isterinya karena sore harinya mau berangkat kerja di Asera Kab. Konawe Utara namun waktu itu isteri menolaknya, sehingga sekitar jam 15.00 wita pada saat isteri terdakwa pergi ambil air di sumur tetangga disitulah terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



memanggil anak yaitu saksi Anak Korban di dalam kamar tidur, setelah masuk terdakwa langsung memeluk saksi Anak Korban dan membuka semua celana yang digunakannya, setelah terbuka semuanya lalu terdakwa membaringkan saksi Anak Korban diatas tikar, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi ANAK KORBAN, setelah masuk semuanya lalu terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa naik turun dan tidak beberapa lama air mani terdakwa mau keluar sehingga terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin saksi Anak Korban lalu menumpahkannya di atas tikar, setelah itu terdakwa siap-siap untuk berangkat kerja, kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ISRAWATI, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 saksi ISRAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Atari Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama Anak Korban dari Puskesmas Atari Jaya dengan nomor : 206.2/Pusk.Atj/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr Ariana, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban berusia enam belas tahun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara atau hymen tidak intak dan keputihan pada vagina dan tampak kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-14092017-0028 tanggal 14 September 2017 tanggal lahir korban adalah 22 Juni 2007 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan pada tanggal 21 Agustus 2023, umur korban adalah 16 tahun, sehingga korban adalah merupakan anak – anak / anak dibawah umur;

Perbuatan terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lambandia Kec. Lamembuu Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu saksi Anak Korban (korban) masih duduk di bangku kelas IV (empat) SD pada tahun 2018 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk di pijit-pijit bagian belakangnya, sementara memijitnya terdakwa MA'IN yang merupakan orang tua dari saksi Anak Korban membuka celana saksi ANAK KORBAN , namun saksi Anak Korban menolaknya akan tetapi terdakwa selalu memaksa terus sehingga berhasil membukanya, lalu tereakwa memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin saksi Anak Korban namun tidak bisa masuk karena merasa kesakitan tidak lama terdakwa berhenti, kemudian pada saat saksi Anak Korban duduk di bangku kelas IV (empat) tersebut terdakwa melakukannya persetubuhan kepada saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun semuanya tidak pernah masuk hanya alat kelaminnya terdakwa menyentuh alat kelamin saksi ANAK KORBAN , kemudian saksi Anak Korban tidak berbuat apa-apa karena orang tua saksi (terdakwa) selalu menyampaikan jika menceritakan hal tersebut kepada orang lain, maka terdakwa MA'IN akan membunuhnya;
- Bahwa pada saat saksi Anak Korban kelas V (lima) SD tahun 2019, terdakwa melakukan lagi terhadap saksi Anak Korban sekitar 4 (empat) kali memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin saksi Anak Korban yang waktu itu sudah masuk Full dan setiap melakukan persetubuhan layaknya suami isteri mengeluarkan darah pada alat kelamin saksi ANAK KORBAN , dan saksi Anak Korban merasa sakit, namun setelah beberapa hari alat kelamin saksi Anak Korban sembuh;
- Bahwa pada saat saksi Anak Korban duduk di bangku Kelas VI (enam) SD tahun 2020 terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Anak Korban banyak kali tidak bisa menghitungnya berapa kali, begitu juga pada saat duduk di bangku kelas VII (tujuh) MTS pada tahun 2021 orang tua kandung saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



terhadap saksi banyak kali melakukan hal tersebut setiap terdakwa mau pergi kerja di luar kota;

- Bahwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 wita, terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan dengan isterinya karena sore harinya mau berangkat kerja di Asera Kab. Konawe Utara namun waktu itu isteri menolaknya, sehingga sekitar jam 15.00 wita pada saat isteri terdakwa pergi ambil air di sumur tetangga disitulah terdakwa memanggil anak yaitu saksi Anak Korban di dalam kamar tidur, setelah masuk terdakwa langsung memeluk saksi Anak Korban dan membuka semua celana yang digunakannya, setelah terbuka semuanya lalu terdakwa membaringkan saksi Anak Korban diatas tikar, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi ANAK KORBAN, setelah masuk semuanya lalu terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa naik turun dan tidak beberapa lama air mani terdakwa mau keluar sehingga terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin saksi Anak Korban lalu menumpahkannya di atas tikar, setelah itu terdakwa siap-siap untuk berangkat kerja, kemudian saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ISRAWATI, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 saksi ISRAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Atari Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban dari Puskesmas Atari Jaya dengan nomor: 206.2/Pusk.Atj/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr Ariana, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban berusia enam belas tahun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara atau hymen tidak intak dan keputihan pada vagina dan tampak kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-14092017-0028 tanggal 14 September 2017 tanggal lahir korban adalah 22 Juni 2007 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan pada tanggal 21 Agustus 2023, umur korban adalah 16 tahun, sehingga korban adalah merupakan anak-anak/anak dibawah umur;

Perbuatan terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban saat memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh Saudara Helpin, S.Sos.I selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Konawe Selatan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban dan tinggal didalam 1 (satu) rumah bertempat di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam rentang waktu sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas IV (empat) Sekolah Dasar pada tahun 2018 hingga terakhir Anak Korban duduk dibangku kelas IX (sembilan) MTS yakni pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang terjadi ditempat yang berbeda-beda diantaranya di rumah Anak Korban, di kebun dan sawah yang terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan
- Bahwa kronologis kejadian pertama yakni saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas IV (empat) SD tahun 2018 yang lalu, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian belakang/punggungnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kamar sebelah, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban akan dipukul kayu sehingga Anak Korban menjadi takut, selanjutnya ketika Anak Korban berbaring, Terdakwa juga ikut berbaring, lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk karena

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



Anak Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhenti dan tidak meneruskan perbuatannya hingga selesai;

- Bahwa dalam rentang waktu selama Anak Korban masih kelas IV (empat) SD pada tahun 2018, Terdakwa mencoba menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun kesemuanya kemaluan Terdakwa tidak berhasil masuk didalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa hanya menyentuh kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian kedua terjadi setelah Anak Korban duduk dibangku kelas V (lima) SD pada tahun 2019, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah masuk seluruhnya dan terjadi kembali persetubuhan saat Anak Korban kelas VI (enam) SD pada tahun 2020 selanjutnya terjadi lagi persetubuhan saat Anak Korban kelas VII (MTS) pada tahun 2021 yang mana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setiap kali Terdakwa hendak pergi bekerja diluar kota;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 saat Anak Korban duduk dibangku kelas VIII (delapan) MTS pada tahun 2022 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban setiap kali Terdakwa hendak pergi keluar kota dan pada tahun yang sama datang Saudara RAHMAN dirumah Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang dirumah Anak Korban lalu Saudara RAHMAN kembali menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban datang bersama Orang tua Anak Korban disuatu acara;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang terakhir terjadi pada siang hari saat Anak Korban pulang sekolah pada tanggal 21 Agustus 2023 di dalam kamar tidur di rumah Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya selain dengan Terdakwa pada saat Anak Korban duduk dibangku kelas IX (Sembilan) MTS, Anak Korban juga disetubuhi oleh Saudara DUMLO warga Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di Sekolah Dasar Sumber Jaya tepatnya didalam Gudang, dan kedua di kantin Sekolah MI yang terletak di Desa Lambandia lalu melakukan lagi bersama Saudara TIO warga Bombana di Jalan Usaha Tani, Desa Lambandia, kemudian melakukan persetubuhan lagi dengan Saudara ENDI Warga Bombana di SMP Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu dan melalukan persetubuhan kembali dengan Saudara WAWAN pemain kuda lumping dari SP3, Kecamatan Lalembuu;

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl*



- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Paman Anak Korban yang bernama RUSDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et revertum;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ADI SURYO RUSDIANTO Als. RUSDI Bin RAKUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dari Istri Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WITA, pada saat merias pelaminan di acara pesta Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan mendengar informasi bahwa Anak Korban di keluarkan dari sekolah karena hamil, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, Saksi kemudian mendatangi rumah Anak Korban untuk mempertanyakan hal tersebut dan Anak Korban menyampaikan bahwa dirinya tidak hamil, sehingga hari itu juga Saksi kemudian mendatangi sekolah Anak Korban untuk mempertanyakan mengapa Anak Korban di keluarkan dari sekolah tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi tiba di sekolah Anak Korban, seorang guru menyampaikan jika ada video mesum Anak Korban yang telah beredar sehingga Anak Korban terpaksa dikeluarkan dari sekolah untuk menjaga nama baik sekolah;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, Saksi kemudian pulang dan mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, yang mana Anak Korban menyampaikan dengan terus terang kepada Saksi bahwa Anak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mengetahui perihal video mesum tersebut dan Anak Korban juga menyampaikan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh orang tuanya sendiri (Terdakwa) sejak duduk di bangku kelas IV (empat) SD dan terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 pada saat Terdakwa akan berangkat kerja di Asera, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Anak Korban juga menyampaikan selain Terdakwa, Anak Korban juga pernah disetubuhi oleh keluarga Terdakwa yang tinggal di Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur yang bernama Saudara RAHMAN dan ada juga warga dari Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, ada laki-laki dari SP3 dan juga dari Bombana;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mengetahui Terdakwa tekahh menyetubuhi Anak Korban, Saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada Kepala Desa dan pada tim Satgas Dinas Perlindungan Anak;
- Bahwa saat Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi, Anak Korban dalam kondisi menangis hal mana Anak Korban menceritakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada orang lain dan sebelumnya Anak Korban pernah dipukul Terdakwa tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama Anak Korban disetubuhi Terdakwa di rumah kediaman Anak Korban, Ibu Anak Korban tidak mengetahui perihal peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hingga sampai dengan saat ini karena panca indera/telinga/pendengaran Ibu Anak Korban kurang baik dan setahu Saksi, Ibu Anak Korban tidak pernah melihat persetubuhan tersebut;
- Bahwa video mesum yang beredar tersebut pemerannya bukan Terdakwa namun Anak Korban dan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyetubuhi Anak Korban diantaranya bernama DOMLO, ENDI dan keluarga Terdakwa yang bernama RAHMAN;
- Bahwa hingga perkara ini disidangkan, Ibu Anak Korban tidak mengetahui dan mengira Terdakwa masih pergi bekerja dan masih menunggu Terdakwa pulang kembali ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



3. Saksi SILVIANI CAHAYA NINGSIH Als. NINGSIH Binti SUKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui setelah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Tim Satgas Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui perihal persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dari teman Satgas Perlindungan Anak dan Saudari KAYADI yang waktu itu mengajak Saksi untuk ke Lambandia karena ada Kasus Anak yang akan ditangani selanjutnya setelah tiba di rumah Anak Korban, Anak Korban kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak SD hingga terakhir di bulan Agustus tahun 2023. Selain itu Anak Korban juga memberitahukan kepada Saksi bahwa selain Terdakwa, Anak Korban juga disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, Saksi kemudian menyampaikan kepada Saudari KAYADI selanjutnya Saudara KAYADI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke kantor Polsek Atari Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban diberbagai tempat yakni di rumah dan di sawah pada waktu yang berbeda-beda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi ISRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui kejadian perkara ini dari rekan Saksi yang bernama Saudara FAISAL;
- Bahwa awalnya rekan Saksi yang bernama Saudara FAISAL mengajak Saksi untuk ke Lalembuu karena ada Kasus Anak dimana pelakunya adalah



Ayah kandungnya sendiri selanjutnya Saksi bertemu dengan Anak Korban dan menanyakan perihal tersebut, Anak Korban kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa yang merupakan Ayah kandungnya telah melakukan persetubuhan dengannya sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas IV (empat) SD (Sekolah Dasar) hingga Anak Korban duduk bangku di kelas IX (sembilan) MTS;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban selayaknya hubungan badan antara pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban dirumah Anak Korban yang teletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kepada orang lain tentang persetubuhan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebelum kejadian perkara ini Anak Korban sudah sering dipukuli Terdakwa tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah berusaha untuk berteriak atau melawan karena Anak Korban takut akan ancaman dari Terdakwa selain itu meskipun Anak Korban berteriak tidak akan ada yang mendengarkannya karena Ibu Anak Korban juga mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa juga pernah meraba-raba pada bagian dada Adik Anak Korban namun tidak sampai disetubuhi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa, yang juga telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Saudara ENDI sebanyak 2 (dua) kali, pernah dengan orang lain yang dilakukan di kantin sekolah hal mana persetubuhan yang terjadi di warung kantin sekolah inilah yang tersebar video mesum yang didalamnya diperagakan oleh Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, setelah video mesum tersebut tersebut, Anak Korban dikeluarkan dari sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi KAYADI POHUNU Als. KAYADI Bin POHUNU SILONDAE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2023 Saksi diberitahu oleh Camat perihal video mesum yang sedang viral selanjutnya Saksi mengajak Saksi SILVIANI CAHAYA NINGSIH Als. NINGSIH Binti SUKIRMAN ke Lambandia untuk berbicara dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan pemeran perempuan dalam video mesum tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi SILVIANI CAHAYA NINGSIH Als. NINGSIH Binti SUKIRMAN menanyakan perihal video tersebut kepada Anak Korban dan berdasarkan cerita dari Anak Korban ternyata Anak Korban telah disetubuhi oleh Ayah kandungnya sendiri sejak ia kelas IV (empat) SD hingga kelas IX (sembilan) MTS;
- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Konawe Selatan yang kemudian Terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Atari Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Kandung dari Anak Korban dan Anak Korban adalah Anak Pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali di beberapa tempat yang berbeda-beda diantaranya di rumah tempat tinggal bersama yang terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di dalam kamar dan kamar mandi serta di sawah dan di kebun yang juga terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) sampai Anak Korban duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa saat kejadian tersebut yang sedang berada didalam rumah tersebut adalah Istri Terdakwa, Anak Korban dan Adik Anak Korban dan kondisi istri Terdakwa pendengarannya tidak normal serta berbicara tidak jelas namun tidak bisu;
- Bahwa saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban waktu Anak Korban masih Sekolah Dasar (SD), kemaluan Terdakwa tidak masuk dalam kemaluan Anak Korban begitu pula pada kejadian terakhir dan Terdakwa lupa pada kejadian yang mana kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian pertama yakni diawali saat Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka sebagian baju Anak Korban yang membuat Terdakwa bernafsu melihatnya sehingga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada kejadian selanjutnya adalah dengan cara Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar yang digunakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tikar lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun beberapa kali sampai ketika air mani Terdakwa mau keluar, Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari alat kemaluan Anak Korban lalu menumpahkannya air mani tersebut di atas tikar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban ketika hendak menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan "jangan bilang-bilang dan kalau tidak mau disetubuhi akan dipukul dengan kayu";
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban disebabkan karena Anak Korban pulang larut malam;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Istri Terdakwa menolak berhubungan badan dengan Terdakwa ketika Terdakwa meminta;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ketika hendak menyetubuhi Anak Korban tidak pernah bertindak kasar, Terdakwa hanya melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan mengatakan "jika cerita kepada orang lain, saya akan bunuh kamu";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak ketika disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh/tukang dan hasil kerja Terdakwa digunakan untuk menafkahi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak lain selain Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain celana panjang jenis kulot tanpa merek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kain baju kaos oblong lengan panjang tanpa merek warna merah;
- 1 (satu) lembar kain celana dalam wanita tanpa merek warna putih;
- 1 (satu) lembar kain BH (kutang) tanpa merek warna putih biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* nomor: 206.2/Pusk.Atj/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr Ariana, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban berusia enam belas tahun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara atau hymen tidak intak dan keputihan pada vagina dan tampak kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-14092017-0028 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. RUSTAM SILONDAE, M.Si., yang menyatakan bahwa di Konsel pada tanggal 22 Juni 2007 telah lahir Anak Korban sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 21 Agustus 2023, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang dan berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



tersebut dapat diketahui bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa/Ayah Ma'in dan Ibu Kasmini;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405120303080050, tanggal 22-05-2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Rustma Silondae, M.Si yang menerangkan bahwa Terdakwa MA'IN sebagai Kepala Keluarga dan Anak Korban merupakan Anak Pertama dari Terdakwa MU'IN (Ayah) dan KASMINI (Ibu);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan oleh Saudara Helpin, S.Sos.i., NIP: 42.01.74.0560 selaku Pendamping Anak Korban, sebagai berikut:

- Laporan Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Helpin, S.Sos.i., NIP: 42.01.74.0560 selaku Pekerja Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Oktober 2023 dengan kesimpulan secara psikologis Anak menunjukkan rasa trauma, ketika ditanya oleh PEKSOS dengan nada pelan dan gugup anak berusaha menjawab pertanyaan. Anak merasa malu terhadap keluarga, tetangga dan teman-temannya ketika mengetahui permasalahan tersebut. Penanganan terhadap Anak selaku korban akan disesuaikan dengan rencana intervensi kebutuhan anak. Pekerja Sosial Perlindungan Anak akan terus melakukan pendampingan baik dalam proses hukum maupun psikososial serta memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban dalam perkara ini merupakan Anak Kandung dari Terdakwa dari Perkawinan Terdakwa dengan KASMINI sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7405120303080050 tertanggal 22-05-2017;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-14092017-0028 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 22 Juni 2007, sehingga Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam rentang waktu sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas IV (empat) Sekolah Dasar pada tahun 2018 hingga terakhir Anak Korban duduk dibangku kelas IX (sembilan) MTS yakni pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang terjadi ditempat yang berbeda-beda diantaranya di rumah Anak Korban, di



kebun dan sawah yang terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa benar kronologis kejadian pertama yakni saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas IV (empat) SD tahun 2018 yang lalu, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian belakang/punggungnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kamar sebelah, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban akan dipukul kayu sehingga Anak Korban menjadi takut, selanjutnya ketika Anak Korban berbaring, Terdakwa juga ikut berbaring, lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhenti dan tidak meneruskan perbuatannya hingga selesai;
- Bahwa benar dalam rentang waktu selama Anak Korban masih kelas IV (empat) SD pada tahun 2018, Terdakwa mencoba menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun kesemuanya kemaluan Terdakwa tidak berhasil masuk didalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa hanya menyentuh kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar pada kejadian kedua terjadi setelah Anak Korban duduk dibangku kelas V (lima) SD pada tahun 2019, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah masuk seluruhnya dan terjadi kembali persetubuhan saat Anak Korban kelas VI (enam) SD pada tahun 2020 selanjutnya terjadi lagi persetubuhan saat Anak Korban kelas VII (MTS) pada tahun 2021 yang mana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setiap kali Terdakwa hendak pergi bekerja diluar kota;
- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2022 saat Anak Korban duduk dibangku kelas VIII (delapan) MTS pada tahun 2022 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban setiap kali Terdakwa hendak pergi keluar kota dan pada tahun yang sama datang Saudara RAHMAN dirumah Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang dirumah Anak Korban lalu Saudara RAHMAN kembali menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban datang bersama Orang tua Anak Korban disuatu acara;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa benar selanjutnya kejadian yang terakhir terjadi pada siang hari saat Anak Korban pulang sekolah pada tanggal 21 Agustus 2023 di dalam kamar tidur di rumah Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar selanjutnya selain dengan Terdakwa pada saat Anak Korban duduk dibangku kelas IX (Sembilan) MTS, Anak Korban juga disetubuhi oleh Saudara DUMLO warga Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di Sekolah Dasar Sumber Jaya tepatnya didalam Gudang, dan kedua di kantin Sekolah MI yang terletak di Desa Lambandia lalu melakukan lagi bersama Saudara TIO warga Bombana di Jalan Usaha Tani, Desa Lambandia, kemudian melakukan persetubuhan lagi dengan Saudara ENDI Warga Bombana di SMP Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu dan melakukan persetubuhan kembali dengan Saudara WAWAN pemain kuda lumping dari SP3, Kecamatan Lalembuu;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut, maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa benar terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* sebagaimana berita Acara Hasil Visum et Revertum Nomor 206.2/Pusk.Atj/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr Ariana, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban berusia enam belas tahun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara atau hymen tidak intak dan keputihan pada vagina dan tampak kemerahan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: NOMOR : REG. PERKARA PDM-48/RP-9/12/2023 tanggal 07 Desember 2023, yaitu Terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam



perkara ini adalah Terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna "Dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian "sengaja" dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/ verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetujuan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas IV (empat) Sekolah Dasar pada tahun 2018 hingga terakhir Anak Korban duduk dibangku kelas IX (sembilan) MTS yakni pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang terjadi ditempat yang berbeda-beda diantaranya di rumah Anak Korban, di kebun dan sawah yang terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa kronologis kejadian pertama yakni saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas IV (empat) SD tahun 2018 yang lalu, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lambandia, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian belakang/punggungnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kamar sebelah, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban akan dipukul kayu sehingga Anak Korban menjadi takut, selanjutnya ketika Anak Korban berbaring, Terdakwa juga ikut berbaring, lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhenti dan tidak meneruskan perbuatannya hingga selesai;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu selama Anak Korban masih kelas IV (empat) SD pada tahun 2018, Terdakwa mencoba menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun kesemuanya kemaluan Terdakwa tidak berhasil masuk didalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa hanya menyentuh kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua terjadi setelah Anak Korban duduk dibangku kelas V (lima) SD pada tahun 2019, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah masuk seluruhnya dan terjadi kembali persetubuhan saat Anak Korban kelas VI (enam) SD pada tahun 2020 selanjutnya terjadi lagi persetubuhan saat Anak Korban kelas VII (MTS) pada tahun 2021 yang mana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setiap kali Terdakwa hendak pergi bekerja diluar kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2022 saat Anak Korban duduk dibangku kelas VIII (delapan) MTS pada tahun 2022 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban setiap kali Terdakwa hendak pergi keluar kota dan pada tahun yang sama datang Saudara RAHMAN dirumah Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang dirumah Anak Korban lalu Saudara RAHMAN kembali menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban datang bersama Orang tua Anak Korban disuatu acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian yang terakhir terjadi pada siang hari saat Anak Korban pulang sekolah pada tanggal 21 Agustus 2023 di dalam kamar tidur di rumah Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain dengan Terdakwa pada saat Anak Korban duduk dibangku kelas IX (Sembilan) MTS, Anak Korban juga disetubuhi oleh Saudara DUMLO warga Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di Sekolah Dasar Sumber Jaya tepatnya didalam Gudang, dan kedua di kantin Sekolah MI yang terletak di Desa Lambandia lalu melakukan lagi bersama Saudara TIO warga Bombana di Jalan Usaha Tani, Desa Lambandia, kemudian melakukan persetubuhan lagi dengan Saudara ENDI Warga Bombana di SMP Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu dan melakukan persetubuhan kembali dengan Saudara WAWAN pemain kuda lumping dari SP3, Kecamatan Lalembuu;

Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut cara yang dilakukan Terdakwa agar dapat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan kepada Anak Korban akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa dan jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain yang membuat Anak Korban tidak berdaya dan menuruti kemauan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa lebih kepada "dengan ancaman kekerasan, memaksa";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban masih Sekolah Dasar hingga Anak Korban Sekolah Menengah Pertama atau dalam rentang waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 secara berulang kali dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian belakang/punggungnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kamar sebelah, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban akan dipukul kayu sehingga Anak Korban menjadi takut, selanjutnya ketika Anak Korban berbaring, Terdakwa juga ikut berbaring, lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Terdakwa berhenti dan tidak meneruskan perbuatannya hingga selesai namun pada kejadian kedua setelah Anak Korban duduk dibangku kelas V (lima) SD pada tahun 2019, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah masuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



seluruhnya dan terjadi kembali persetubuhan saat Anak Korban kelas VI (enam) SD pada tahun 2020 selanjutnya terjadi lagi persetubuhan saat Anak Korban kelas VII (MTS) pada tahun 2021 yang mana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setiap kali Terdakwa hendak pergi bekerja diluar kota sampai dengan tahun 2023 terjadi persetubuhan dengan cara yang sama secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluannya Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya serta bersesuaian dengan berita Acara Hasil Visum et Revertum Nomor 206.2/Pusk.Atj/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr Ariana, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban berusia enam belas tahun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara atau hymen tidak intak dan keputihan pada vagina dan tampak kemerahan akibat kekerasan benda tumpul dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dikualifikasikan melakukan “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memaksa dengan ancaman kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, perbuatan Terdakwa jelas dilakukan dengan unsur kesengajaan karena persetubuhan hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak menghendaknya, hal ini dapat terlihat pada kejadian pertama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian belakang/punggungnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kamar sebelah, awalnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam Anak Korban akan dipukul kayu sehingga Anak Korban menjadi takut, sehingga terjadi persetubuhan secara berulang kali sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 yang sering kali Terdakwa lakukan sebelum Terdakwa pergi keluar kota, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum apabila unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur ketiga “yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuiktinya salah satu perbuatan maka



terpenuhi seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-14092017-0028 tanggal 14 September 2017 atas nama Anak Korban, Kartu Keluarga Nomor 7405120303080050 tanggal 22-05-2017 atas nama Kepala Keluarga MA'IN disesuaikan dengan keterangan Anak Korban dan Pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung/Orang tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, salah satu tujuan perubahan



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah menitikberatkan kepada pemberatan sanksi pidana terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa merupakan ayah kandung/orang tua dari Anak Korban, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana*", maka lamanya pidana terhadap Terdakwa dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah sangat keterlaluan dan lebih kepada eksploitasi anak secara seksual, terlebih dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya Terdakwa sebagai orangtua bertanggungjawab melindungi, mengayomi, dan mengarahkan masa depan Anak Korban, sehingga permohonan keringanan hukuman yang dimintakan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain pidana penjara paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain celana panjang jenis kulot tanpa merek warna abu-abu, 1 (satu) lembar kain baju kaos oblong lengan panjang tanpa merek warna merah, 1 (satu) lembar kain celana dalam wanita tanpa merek warna putih dan 1 (satu) lembar kain BH (kutang) tanpa merek warna putih biru yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sebagai orang tua yang seharusnya bertugas menjaga dan melindungi Anak Korban, justru melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang mana hal tersebut sangat bertentangan baik dengan norma agama, norma hukum maupun norma sosial;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MA'IN Bin DAENG JUMPA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain celana panjang jenis kulot tanpa merek warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar kain baju kaos oblong lengan panjang tanpa merek warna merah;
  - 1 (satu) lembar kain celana dalam wanita tanpa merek warna putih;
  - 1 (satu) lembar kain BH (kutang) tanpa merek warna putih biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta

dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d  
Sigit Jati Kusumo, S.H.

T.t.d  
Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d  
Asniwun Nopa, S.H

Hakim Ketua,

T.t.d  
Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.